



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 233/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VIII/2019**

**TENTANG**

**TAHAPAN , PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Tahapan Pemilihan terdiri atas Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan yang dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Tahapan , Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang . . . .

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG TENTANG TAHAPAN , PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU** : menetapkan Tahapan , Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Tahapan Pilkada Serentak Tahun Anggaran 2019 dan Dana Hibah

Tahapan Pilkada . . . .

Tahapan Pilkada Serentak Tahun Anggaran 2020

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.


Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 27 Agustus 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Ketua,

Ttd.

**MUHTADIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati Kabupaten Pangandaran;
3. Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 233 /HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VIII/2019  
Tentang Tahapan , Program Dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati  
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah Kabupaten Pangandaran		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran:		


	1)	Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/ kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN				
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN				
	a.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Pangandaran	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020

	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
f.		Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran	18 Mei 2020	25 Mei 2020
g.		Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
h.		Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
i.		Rekapitulasi di tingkat kabupaten Pangandaran	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
a.		Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.		Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
c.		Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Pangandaran	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.		Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
e.		Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
f.		Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
g.		Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
h.		Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
i.		Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
j.		Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Pangandaran	25 Juni 2020	04 Juli 2020
k.		Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
a.		Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.		Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.		Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Pangandaran ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Pangandaran wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	

	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Pangandaran	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Kabupaten Pangandaran	23 September 2020	25 September 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	23 September 2020	23 September 2020

	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Pangandaran	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Pangandaran	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU Kabupaten Pangandaran	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran terpilih		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	
	2)	ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	
	2)	ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Pangandaran  
 Pada tanggal : 27 Agustus 2019  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 Ketua,

Ttd.

**MUHTADIN**